

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Analisis Kesenjangan**

Definisi analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia “Analisis penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan” Analisis konten atau yang sering disebut dengan analisis isi adalah sebuah metode penelitian yang bersifat penelitian mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis dalam sebuah media massa, pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell yang memelopori teknik simbol coding yakni mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.

Webber Max (1963) menuliskan bahwa analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks. Sementara itu menurut Budd mengartikan analisis isi sebagai suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Analisis konten dapat digunakan untuk semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu khususnya disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis konten sebagai metode penelitiannya.

Metode analisis tidak hanya ada pada penelitian kuantitatif namun juga ada pada penelitian kualitatif seperti apa yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata-kata, bukan rangkaian angka. Bogdan & Biklen (1982) mengemukakan bahwa analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, dan komparasi.

Dalam kajian metode analisis kualitatif tidak hanya memiliki satu jenis metode analisis saja yaitu analisis konten melainkan ada berbagai macam jenis analisis. Dalam buku Analisis Teks Media karya Alex Sobur menuliskan setidaknya ada tiga jenis analisis yaitu a) analisis wacana, b) analisis semiotik, dan c) analisis framing. Dengan adanya berbagai jenis analisis sehingga memudahkan bagi para peneliti dalam memahami kajian penelitiannya tergantung pada jenis apa yang akan dan cocok digunakan dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang berfokus pada metode penelitian analisis konten. Penggunaan analisis konten karena kajian penelitian adalah teks-teks bahan ajar yang telah disusun oleh guru di Korwilcam Dindik Kalibagor. Penelitian ini akan

memfokuskan sistematika dan unsur-unsur yang ada dalam penyusunan bahan ajar.

Makna kesenjangan di KBBI adalah: perihal (yang bersifat, berciri) senjang; ketidakseimbangan; ketidaksimetrisan. Penelitian ini menganalisis kesenjangan antara guru-guru yang telah bersertifikat pendidik dalam penyusunan bahan ajar.

## **B. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**

### **1. Hakikat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**

Lahirnya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dipandang sebagai moment penting perjalanan profesi guru di Indonesia. Terbitnya Kemendiknas ini telah mengukuhkan guru sebagai jabatan fungsional, mewajibkan guru untuk membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) selain sebagai inovasi dalam pembelajarannya juga meningkatkan keprofesionalannya dalam melaksanakan tugas.

Kerangka isi peraturan Permenegpan Nomor 16 Tahun 2009 terdiri dari 18 Bab dan 47 pasal, ditandatangani oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, per 10 November 2009. Hal – hal pokok yang bisa saya garis bawahi dari isi peraturan baru ini adalah: a) Penilaian unsur utama untuk kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, dihitung secara paket

berdasarkan penilaian kinerja guru yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (pasal 15). Dalam peraturan terdahulu penilaian dilakukan berdasarkan masing-masing sub komponen secara parsial; b) Kegiatan pengembangan profesi dalam bentuk publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sudah harus dilakukan oleh para guru yang akan naik ke golongan III/c (pasal 17 ayat 2). Ketentuan ini awalnya hanya berlaku bagi para guru yang akan naik ke golongan IV/b dan seterusnya.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. PKB dilaksanakan agar guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan mencakup berbagai cara dan pendekatan dimana guru secara berkesinambungan belajar setelah memperoleh pendidikan atau pelatihan awal sebagai guru. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan juga mendorong guru untuk memelihara dan meningkatkan standar mutu kompetensi profesinya. Dengan demikian, kualitas guru diharapkan dapat terpelihara, wawasan pengetahuan semakin luas dan ketrampilan semakin meningkat sehingga akan terjaga kualitas pribadi yang dibutuhkan didalam kehidupan profesionalnya.

Tujuan Pengembangan Keprofesien Berkelanjutan Secara umum Pengembangan Keprofesien Berkelanjutan (PKB) bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Secara khusus, tujuan PKB adalah sebagai berikut: a) memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan; b) memfasilitasi guru untuk memutakhirkan (memperbaharui) kompetensi yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya; c) memotivasi guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional; d) mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, serta meningkatkan rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru; e) memperbanyak guru yang makin profesional; f) memberi penghargaan bagi guru profesional, di antaranya adalah memberi motivasi tinggi untuk mencapai pangkat puncak PNS, yaitu Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e

Komponen Pengembangan Keprofesien Berkelanjutan Menurut Kemendiknas Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2010) dalam Buku Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesien Berkelanjutan dan Angka Kreditnya menyatakan, bahwa unsur kegiatan Pengembangan Keprofesien Berkelanjutan (PKB) terdiri dari tiga macam kegiatan, yaitu: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif. Penelitian ini akan membahas

tenatng publikasi ilmiah aspek bahan ajar yang asangat diperlukan mada masa pandemi covid-19.

Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, menjelaskan bahwa salah satu isi standar kompetensi pedagogik dan profesional guru kelas adalah kewajiban guru melakukan tindakan reflektif (PTK) untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui tindakan reflektif. Upaya untuk peningkatan kompetensi tersebut dilakukan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) mellalui pembuatan bahan ajar untuk membanti mengefektifkan pembelajaran dimasa pandemic covid-19.

PKB menurut Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, merupakan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa guru dapat memelihara, meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan ketrampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta didik.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ditujukan untuk mendorong guru dalam memelihara dan meningkatkan standar mereka secara keseluruhan dan mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan


pekerjaannya sebagai sebuah profesi. Pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Merujuk pada penjelasan ini, maka PKB sudah semestinya dilaksanakan oleh civitas akademik demi terwujudnya visi misi pendidikan, khususnya dalam mengukur atau memantau kompetensi guru dalam mengajar dan mendidik, ungkap Jelita Nurma, dkk (2017).

Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. PKB dilaksanakan agar guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik, Kastawi, NS, & Yuliejantiningih, Y (2019)

## **2. Prosedur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)**

PKB memiliki cakupan yang harus diperhatikan. Sebagaimana pedoman untuk pengelolaan PKB, cakupan tersebut tertera pada siklus PKB yaitu perencanaan, implementasi, evaluasi, dan refleksi. Siklus tersebut lebih jelas ditampilkan pada diagram berikut ini. (diadopsi dari

*Center for Continuous Professional Development (CPD). University of Cincinnati Academic Health Center).*



Gambar 2.1 Siklus PKB bagi Guru

Melalui siklus perencanaan, implementasi, evaluasi, dan refleksi kegiatan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, maka diharapkan guru akan mampu mempercepat pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian untuk kemajuan karirnya. Berikut penjelasan keempat prosedur PKB dalam siklus PKB.

a. Perencanaan PKB

Perencanaan PKB merupakan kegiatan secara sistematis untuk menyusun rangkaian kegiatan. Perencanaan PKB dilakukan oleh guru bersama koordinator PKB untuk satu tahun yaitu pada dua semester. Perencanaan tersebut bertolak atau berlandaskan kepada hasil evaluasi. Perencanaan dibuat sesuai keadaan dan kebutuhan guru. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa perencanaan hendaklah riil, konkret, dan dapat dilaksanakan. Selain itu harus disahkan oleh kepala sekolah atau pejabat yang ditunjuk.

## b. Implementasi PKB

Implementasi PKB merupakan kegiatan PKB yang dilaksanakan secara substansial yang mengacu pada hasil perencanaan. Kegiatan ini juga harus dilengkapi dengan administrasi kegiatan. Kelengkapan administrasi kegiatan misalnya catatan kehadiran, produk yang dihasilkan, topik yang dibahas, narasumber atau fasilitator yang berperan. Intinya adalah mencatat apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dicatat, Farid M, & Mukhadis A (2016). Kelengkapan administrasi tersebut sangat diperlukan karena akan berfungsi sebagai bukti fisik bahwa kegiatan telah dilakukan.

Kegiatan Implementasi PKB termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh koordinator PKB atau petugas yang ditunjuk. Monev ini diperlukan untuk melihat dan mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan PKB. Hasil monev itu akan tergambar keberhasilan, hambatan, dan tantangan dalam pelaksanaan PKB sesuai perencanaan yang dibuat. Hasil monev ini nanti akan menjadi bahan dan dasar untuk melakukan kegiatan refleksi.

## c. Evaluasi PKB


Evaluasi diri merupakan dasar bagi guru untuk menyusun rencana kegiatan PKB yang akan dilakukan oleh guru. Dalam mengevaluasi diri terdapat dua kegiatan utama. Kedua kegiatan utama itu adalah Evaluasi Diri Guru (EDG) yang dilakukan secara mandiri

dan Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang dilakukan oleh penilai eksternal yang ditunjuk dan ditetapkan. Dari hasil penilaian internal dan eksternal itu akan diperoleh gambaran tentang kompetensi guru. Dari gambaran itu akan terlihat hal yang harus diperbaiki dan hal yang harus ditingkatkan (pengembangan).

d. Refleksi PKB

Merefleksi artinya melihat kembali hal-hal yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan PKB ini sejak awal dilihat kembali, hal yang dilihat adalah menyangkut dengan proses dan hasil. Dalam refleksi ini akan terhimpun data dan tercatat informasi tentang pelaksanaan PKB. Data dan informasi itu bersifat netral dan objektif. Belum ada intervensi terhadapnya. Guru yang bersangkutan melakukan kegiatan refleksi ini apakah kegiatan PKB yang diikutinya benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan kompetensinya.

Refleksi inilah nanti yang akan dijadikan dasar untuk evaluasi diri (internal) dan penilaian (eksternal) pada tahun berikutnya. Melalui siklus PKB bagi guru yaitu perencanaan, implementasi, evaluasi dan refleksi sesuai dengan penjelasan diatas, maka dapat dijelaskan dan digambarkan kedalam proses mekanisme PKB yang terbagi menjadi sembilan tahapan, sebagai berikut:



Gambar 2.2 Mekanisme PKB Guru Bersertifikat

**Pertama**, setiap awal tahun semua guru wajib melakukan evaluasi diri untuk merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun ajaran sebelumnya.

**Kedua**, hasil evaluasi diri guru yang dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain perangkat pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru yang bersangkutan selanjutnya akan digunakan untuk menentukan profil kinerja guru dalam menetapkan apakah guru akan mengikuti progra peningkatan kinerja untuk mencapai standar kompetensi profesi atau kegiatan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

**Ketiga**, melalui konsultasi dengan kepala sekolah, guru dan koordinator PKB membuat perencanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

**Keempat**, koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan tingkat sekolah bersama dengan kepala sekolah, menetapkan dan menyetujui rencana final kegiatan PKB bagi guru. Perencanaan tersebut memuat kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang akan dilakukan oleh guru baik secara mandiri dan/atau bersama – sama dengan guru lain di dalam sekolah, maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

**Kelima**, guru menerima rencana program PKB yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan di dalam dan/atau luar sekolah. Rencana kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan juga mencakup sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu setelah guru mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

**Keenam**, guru selanjutnya melaksanakan kegiatan PKB yang telah direncanakan baik di dalam dan/atau di luar sekolah. Sekolah berkewajiban menjamin bahwa kesibukan guru melaksanakan kegiatan PKB tidak mengurangi kualitas pembelajaran peserta didik.

**Ketujuh**, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dilakukan oleh koordinator PKB untuk mengetahui apakah kegiatan PKB yang telah dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pelaksanaan dengan mengkaji kelebihan, permasalahan dan hambatan untuk PKB selanjutnya.

**Kedelapan**, setelah mengikuti program PKB, guru wajib mengikuti penilaian kinerja guru di akhir semester. Penilaian kinerja guru di akhir semester tersebut dimaksudkan untuk melihat peningkatan kompetensi yang telah dicapai oleh guru setelah melaksanakan PKB.

**Kesembilan**, di akhir semester, semua guru dan koordinator PKB tingkat sekolah melakukan refleksi apakah kegiatan PKB yang telah diikutinya benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Kesembilan poin mekanisme tersebut tentu perlu diaplikasikan sesuai langkah dengan jelas dan benar. Seluruh subjek PKB harus secara teliti dan peka menganalisis dan menanggapi hasil dari setiap langkah mekanisme tersebut.

### **3. Tujuan, Manfaat dan Sasaran Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB)**

Setiap kegiatan yang akan, sedang, maupun telah terselenggara pasti memiliki tujuan, manfaat, dan sasaran. Maka dalam kegiatan PKB pun terdapat tiga komponen tersebut. Tujuan umum PKB adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Secara khusus tujuan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik.
- c. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional;
- d. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru;
- e. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat;
- f. Menunjang pengembangan karir guru;
- g. Menumbuhkan komitmen yang tinggi di kalangan para guru untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negaranya melalui pendidikan;

Secara khusus dilaksanakannya PKB bagi guru adalah untuk memfasilitasi guru dalam mencapai standar kompetensi yang ditetapkan, memotivasi guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional, mengangkat citra, harkat, dan martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan sebagai guru yang profesional.

Tujuan yang secara fokus ditujukan pada guru sebenarnya tidak semata-mata berdampak pada guru saja, melainkan berpengaruh pula pada rangkaian pembelajaran dan pendidikan yang melibatkan guru, misalnya pemahaman dan keterampilan peserta didik, layanan pendidikan di sekolah, maupun hubungan guru dengan masyarakat luar sekolah, seperti orang tua atau keluarga peserta didik.

Manfaat PKB yang terstruktur, sistematis dan memenuhi kebutuhan peningkatan keprofesian guru adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peserta Didik

Peserta didik memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif. PKB memberikan jaminan supaya siswa memperoleh pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif untuk meningkatkan potensi diri secara optimal melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan perkembangan waktu, serta memiliki jati diri sebagai pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

b. Bagi Guru

Guru dapat memenuhi standar dan mengembangkan kompetensinya sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas utamanya secara efektif sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masa datang. Guru dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kepribadian yang kuat dan kompetitif sesuai dengan profesinya agar mampu menghadapi berbagai perubahan internal dan eksternal selama kariernya.

c. Bagi Sekolah/Madrasah

Sekolah/Madrasah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Terwujudnya sekolah/madrasah sebagai sebuah organisasi pembelajaran yang efektif dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, dedikasi, loyalitas, dan komitmen guru.

d. Bagi Orang Tua/Masyarakat

Orang tua/masyarakat memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman, yang mampu bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan kegiatan pembelajaran secara efektif, efisien, dan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global.

e. Bagi Pemerintah


Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan profesional. Pemerintah dapat memetakan kualitas layanan pendidikan sebagai upaya pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja guru serta pembiayaannya dalam rangka mewujudkan kesetaraan kualitas antar sekolah.

Dari uraian di atas diketahui bahwa kegiatan PKB tidak hanya berdampak pada sekolah khususnya guru, melainkan masyarakat hingga pemerintah. Manfaat ini lebih luas akan memengaruhi pula kemajuan pendidikan hingga peradaban Bangsa dan Negara Indonesia.

Sasaran kegiatan PKB adalah setiap guru pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan/atau Kementerian lain, serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jelas disebutkan bahwa sasaran PKB adalah guru dalam konteks pengajaran formal dalam lingkup Kementerian Pendidikan

#### 4. Unsur Penyusunan Bahan Ajar dalam Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

PKB dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru. Pelaksanaannya didasarkan pada unsur-unsur PKB, prinsip pelaksanaan dan lingkup pelaksanaan kegiatan. Unsur kegiatan PKB Menurut Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009. 53 Unsur PKB terdiri dari 3 jenis yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.



Gambar 2.3 Unsur-unsur Kegiatan PKB

##### a. Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-dengan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Pengembangan diri dapat berupa diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesian guru. Yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 menyatakan bahwa “Diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesian

guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu.” Kegiatan ini dapat berupa kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lain.

Sistem penilaian kinerja guru ada beberapa pola pendidikan dan latihan (diklat) fungsional yang dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan guru (PKB Guru). Diklat tersebut bertujuan antara lain untuk memperbaiki kompetensi dan/atau kinerja guru di bawah standar, memelihara/meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan/atau kinerja guru standar/di atas standar, serta sebagai bentuk aktifitas untuk memenuhi angka kredit kenaikan pangkat/jabatan fungsional dan pengembangan karir guru.

kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesian guru yang bersangkutan.<sup>61</sup> Kegiatan kolektif guru dapat berupa Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti KKG, MGMP, MGBK, KKKS dan MKKS) untuk menyusun dan/atau mengembangkan perangkat kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan/atau media pembelajaran. Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, koloqium, workshop, bimbingan teknis, dan/atau diskusi panel), baik sebagai pembahas maupun peserta. Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru seperti penilaian hasil belajar, pengembangan kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran.

Kegiatan pengembangan diri dilaksanakan di sekolah sesuai kebutuhan guru dan sekolah, dan dikoordinasikan oleh koordinator PKB. Setelah melaksanakan kegiatan pengembangan diri untuk penilaian kinerjanya maka guru harus menyusun laporan hasil pengembangan diri. Bukti pelaksanaan kegiatan pengembangan diri yang dapat dinilai, antara lain.

- 1) Diklat fungsional yang harus dibuktikan dengan surat tugas, sertifikat, dan laporan deskripsi hasil pelatihan yang disahkan oleh kepala sekolah.
- 2) Kegiatan kolektif guru/MGMP yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan deskripsi hasil kegiatan yang disahkan oleh kepala sekolah.

Guru yang telah mengikuti diklat fungsional atau kegiatan kolektif guru berkewajiban mendiseminasikan kepada rekan guru lain, minimal di sekolahnya masing-masing, sebagai bentuk kepedulian dan wujud kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses kemajuan dan pengembangan sekolah secara komprehensif. Guru yang mendiseminasikan hasil diklat fungsional dan/atau kegiatan kolektif akan memperoleh penghargaan berupa angka kredit sesuai perannya sebagai pemrasaran/nara sumber.

#### **b. Publikasi Ilmiah**

Publikasi ilmiah merupakan salah satu kegiatan PKB, disamping pengembangan diri dan karya inovatif. Publikasi ilmiah adalah karya tulis

ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup tiga kelompok, berikut ini:

- 1) Presentasi pada forum ilmiah. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pemrasaran dan/atau nara sumber pada seminar, lokakarya, kolokium, dan/atau diskusi ilmiah. Kegiatan ini baik diselenggarakan pada tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
- 2) Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal. Publikasi dapat berupa karya tulis hasil penelitian, makalah tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran, tulisan ilmiah populer, dan artikel ilmiah dalam bidang pendidikan. Karya ilmiah ini telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah tertentu atau minimal telah diterbitkan dan diseminarkan di sekolah masing-masing. Dokumen karya ilmiah disahkan oleh kepala sekolah dan disimpan di perpustakaan sekolah. Catatan: Bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, karya ilmiahnya harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan setempat.
- 3) Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman guru. Buku yang dimaksud dapat berupa buku pelajaran, baik sebagai buku utama maupun buku pelengkap, modul/diktat pembelajaran per semester, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku

pedoman guru. Buku termaksud harus tersedia di perpustakaan sekolah tempat guru bertugas. Keaslian buku harus ditunjukkan dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah atau dinas pendidikan setempat bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

### c. Karya Inovatif

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi. ....

Kegiatan PKB yang berupa karya inovatif, terdiri dari 4 kelompok, yaitu: pertama: menemukan teknologi tepat guna, kedua: menemukan/menciptakan karya seni, ketiga: membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/ praktikum, keempat: mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya.

Kegiatan PKB yang mencakup ketiga unsur tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan, agar guru dapat selalu menjaga dan meningkatkan profesionalismenya, tidak sekedar untuk pemenuhan angka kredit. Oleh sebab itu, meskipun angka kredit seorang guru diasumsikan

telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional tertentu, guru tetap wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. continuous professional development (CPD) programmes, *which are; focus of professional development, Types of Professional development, research purposes, research tools, Types of the data, the context of the in-service CPD programmes.* (A.H. Aldahmash, Saeed MA, Fahad SA, ... Nawwaf AA : 2019)

Sebelum melaksanakan PKB bagi Guru, hal-hal yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi diri dan dari hasil evaluasi diri maka kita dapat menentukan langkah dan jenis kegiatan selanjutnya sehingga Jenis pengembangan yang akan dipilih tepat sesuai yang diharapkan sehingga pencapaian kompetensi dan karier guru dapat tercapai.

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi dan seni. Karya inovatif ini mencakup:

- 1) Penemuan teknologi tepat guna kategori kompleks atau sederhana
- 2) Penemuan/penciptaan atau pengembangan karya seni kategori kompleks dan/atau sederhana
- 3) Pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum kategori kompleks dan/atau sederhana. Penyusunan standar, pedoman soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi

## **5. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Pengembangan Keprofesien Berkelanjutan (PKB)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan PKB harus dapat mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) PKB harus fokus kepada keberhasilan peserta didik atau berbasis hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, PKB harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari;
- 2) Setiap guru berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri yang perlu diimplementasikan secara teratur, sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesi;
- 3) Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
- 4) Bagi guru yang tidak memperlihatkan peningkatan setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sanksi tersebut tidak berlaku bagi guru, jika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhna guru untuk melaksankana program PKB;

- 5) PKB harus berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan/atau kabupaten/kota. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus menjadi bagian terintegrasi dari rencana pengembangan sekolah dan/atau kabupaten/kota dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan.
- 6) Sedapat mungkin kegiatan PKB dilaksanakan di sekolah atau KKG/MGMP/MGBK bersama-sama dengan sekolah lain, sehingga mengurangi dampak negatif pada lingkungan yang disebabkan jika guru dalam jumlah besar berpergian ketempat lain.
- 7) PKB harus mendorong pengakuan profesi guru sebagai lapangan pekerjaan yang bermartabat dan bermakna bagi masyarakat dalam pencerdasan kehidupan bangsa.
- 8) Bagi guru yang tidak memperlihatkan peningkatan setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhannya, dimungkinkan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan. Sanksi tersebut tidak berlaku bagi guru, jika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan guru untuk melaksanakan program PKB.
- 9) PKB harus mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermartabat dan memiliki makna bagi masyarakat dalam pencerdasan bangsa dan sekaligus mendukung perubahan khusus di dalam praktik-praktik dan pengembangan karir guru yang lebih obyektif, transparan dan akuntabel.

Kesembilan prinsip dasar itulah yang menjadi arahan bagi kita untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan merefleksi, kegiatan PKB sesuai dengan kebutuhan bakat dan minat kita dalam rangka meningkatkan kualitas keprofesionalan sebagai seorang guru. Langkah-langkah tersebut harus dilaksanakan secara sistematis dan substansional, artinya harus sesuai dengan prosedur yang telah tersusun. Tujuannya agar kegiatan tersebut dapat terekam dan dianalisis sesuai tujuan dan kebutuhan.

## **B. Sertifikat Pendidik**

### **1. Hakikat Sertifikat Pendidik**

Masnur Muslich (2007:2) berpendapat ada beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut :

- a. Pasal 1 butir 11 : Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.
- b. Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- c. Pasal 16 : Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Menurut Mulyasa

(2007:33), sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai tenaga profesional, sedangkan sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa seorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Jadi sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (Mulyasa, 2007:33).

Menurut Syaiful Sagala (2009:30) guru wajib mengikuti sertifikasi, karena dengan sertifikasi seorang guru akan meningkatkan kemampuan dan keterlibatannya dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Undang-Undang Tahun 2005 Nomor 14 Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan dari mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya.” Masnur Muslich (2007:7) mengatakan bahwa “Dengan sertifikasi diharapkan guru menjadi pendidik profesional, yaitu berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidikan setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.”

Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidikan yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu, guru

berhak mendapatkan imbalan (reward) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok. (Masnur Musclish, 2007:7)

Dari uraian sertifikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi adalah dalam proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmanai dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu disertifikasi.

Istilah sertifikasi bagi masyarakat sudah tidak asing lagi di beberapa negara maju, utamanya yang terkait dengan upaya pengendalian mutu (quality control) dari suatu hasil proses pendidikan. Di Amerika Serikat, *The National Commision on Educational Services (NCES)* secara umum memberikan pengertian mengenai sertifikasi, yaitu “*certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate’s credentials and provideshim or her a license to teach*” (*Illinois State Board of Education, 2003*). Dalam kaitan ini, di tingkat Negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang disebut *The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE)*. Badan independen ini yang

berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon guru layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi sebagai guru/pendidik.

Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007, tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, tersirat bahwa empat kompetensi guru profesional ini dapat diukur melalui 10 komponen, yaitu: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

## **2. Penyelenggara Sertifikasi Guru**

Yamin, Martinis. (2006:3) menyatakan “Lembaga penyelenggara sertifikasi telah diatur oleh UU 14 tahun 2005, pasal 11 (ayat 2) yaitu perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya penyelenggaraan dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan, seperti FKIP dan Fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Republik Indonesia dan ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerja sama antara Dinas Pendidikan Nasional Daerah atau Departemen Agama Provinsi dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan sertifikasi

ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana yang terdapat dalam UU 14 tahun 2005 pasal 13 (ayat 1) yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Penilaian portofolio dalam konteks sertifikasi bagi guru dalam jabatan pada hakikatnya adalah bentuk uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Oleh karena itu penilaian portofolio guru dibatasi sebagai penilaian terhadap kumpulan bukti fisik yang mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, sebagai dasar untuk menentukan tingkat profesionalitas guru yang bersangkutan.

### **3. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru**

Tujuan sertifikasi guru adalah:

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
- b. Peningkatan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan dan
- c. Peningkatan profesionalisme guru.

Menurut Wobowo dalam Mulyasa (2007:35), manfaat sertifikasi guru adalah:

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru,

- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak professional, yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini; dan
- c. Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK (Lembaga Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan;
- d. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

#### **4. Program Sertifikasi Guru**

##### **a. Sertifikasi Guru Melalui Penyusunan Portofolio**

Dalam konteks sertifikasi guru, portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/ prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Portofolio ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Keefektifan pelaksanaan peran sebagai agen pembelajaran tergantung pada tingkat kompetensi guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru sebagai pendidik dan agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui bukti fisik kualitas akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi pribadi dan kompetensi sosial yang dinilai antara lain melalui bukti fisik penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional yang dinilai antara lain melalui bukti fisik kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi.

Menurut Muchlas Samani (2010:3) secara lebih spesifik dalam kaitan dengan sertifikasi guru, portofolio guru berfungsi sebagai;

- a) Wahana guru untuk menampilkan dan/ atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktifitas, kualitas, dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung.
- b) Informasi/ data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
- c) Dasar menentukan kelulusan seorang guru yang mengikuti sertifikasi (layak mendapatkan sertifikat pendidikan atau belum).
- d) Dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru.

Portofolio guru terdiri atas 10 komponen, yaitu: a) kualifikasi akademik; b) pendidikan dan pelatihan; c) pengalaman mengajar; d) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; e) penilaian dari atasan dan pengawas; f) prestasi akademik; g) karya pengembangan profesi; h) keikutsertaan dalam forum ilmiah; i) pengalaman organisasi di bidang

kependidikan dan sosial; dan j) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Pada dasarnya kesepuluh komponen portofolio dapat dipandang sebagai refleksi dari keempat kompetensi guru. Setiap komponen portofolio dapat memberikan gambaran satu atau lebih kompetensi guru peserta sertifikasi dan secara akumulatif dari sebagian atau keseluruhan komponen portofolio merefleksikan keempat kompetensi guru yang bersangkutan. Pemetaan kesepuluh komponen portofolio dalam konteks kompetensi guru disajikan dalam Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 2.1 Pemetaan Komponen Portofolio dalam Konteks Kompetensi Guru

No.	Komponen Portofolio (Sesuai Permendiknas nomor 18 tahun 2017)	Kompetensi Guru			
		Peda	Kepr i	Sosia l	Prof
1	Kualifikasi akademik	√			√
2	Pendidikan dan Pelatihan	√			√
4	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran	√			√
5	Penilaian dari Atasan dan Pengawas		√	√	
6	Prestasi Akademik	√		√	√
7	Karya Pengembangan Profesi	√			√
8	Keikutsertaan dan Forum Ilmiah			√	√
9	Pengalaman menjadi pengurus organisasi dibidang kependidikan dan sosial		√	√	
10	Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan	√	√	√	√

Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa empat kompetensi guru telah dapat diakomodasi pada komponen portofolio. Bahkan, semua kompetensi diwakili oleh beberapa komponen portofolio. Hal ini

menunjukkan bahwa apabila portofolio betul-betul milik guru dan penilaian portofolio dilakukan secara sungguh-sungguh maka penilaian portofolio dapat merepresentasikan penilaian kompetensi guru.

Di Indonesia, sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui:

(1) uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, dan (2) pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 65 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru. Sertifikasi melalui uji kompetensi dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.

#### **b. Sertifikasi Guru Melalui Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG)**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik profesional, termasuk guru bimbingan konseling (guru BK) atau konselor dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang pada uraian ini selanjutnya disebut guru.

Guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Penguasaan profesional bagi guru ini dibuktikan melalui sertifikat pendidik.

Sertifikat pendidik bagi guru prajabatan diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), sedangkan bagi guru dalam jabatan diperoleh melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio atau pemberian sertifikat secara langsung.

Sertifikasi sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, layanan bimbingan dan konseling, serta kepengawasan pada satuan pendidikan formal secara berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.10 Tahun 2009. Peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio yang belum mencapai skor minimal kelulusan, diharuskan (a) melengkapi kekurangan portofolio, atau (b) mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian. Untuk menjamin standarisasi mutu proses dan hasil PLPG, maka perlu disusun rambu-rambu penyelenggaraan PLPG.

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru dan meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut: a) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru; e) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar

Kualifikasi dan Kompetensi Pedagogik; f) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan pada penilaian portofolio.

Peserta PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan kelulusan pada penilaian portofolio dan direkomendasikan untuk mengikuti PLPG oleh Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

#### **D. Hakikat Bahan Ajar**

Pembelajaran adalah suatu proses sistematis yang meliputi banyak komponen, di antaranya yaitu tujuan, bahan pelajaran, metode, alat dan sumber belajar serta evaluasi. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar sehingga membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Sumber belajar (yaitu bahan ajar) merupakan suatu unsur yang memiliki peranan penting dalam proses belajar agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Suatu kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran apabila melibatkan komponen

proses belajar secara terencana, sebab sumber belajar (misalnya bahan ajar) adalah komponen penting dan sangat besar manfaatnya (Iskandar, 2009 : 196).

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. Tujuan pembelajaran menggambarkan kemampuan atau tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah mereka mengikuti suatu proses pembelajaran (Sugandi, dkk, 2000 : 25). Mendefinisikan bahwa bahan atau materi pelajaran (learning materials) adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu (Sanjaya, 2010 : 141).

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan (tertulis maupun tidak tertulis) yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Jenis bahan ajar terlebih dahulu harus disesuaikan dengan kurikulum dan kemudian dibuat rancangan pembelajaran. Menurut Amri dan Ahmadi, 2010 : 159, terdapat empat jenis bahan ajar yaitu: 1) Bahan ajar pandang (visual) terdiri atas bahan cetak seperti hand out, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, foto/gambar, dan non cetak seperti model/ maket; 2) Bahan dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio. 3) Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video, compact disk, dan film;

4) Bahan ajar multimedia interaktif seperti compact disk (CD) multimedia pembelajaran interaktif dan bahan ajar berbasis web.

Buku ajar merupakan buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran dan perkembangan siswa, untuk diasimilasikan (Muslich, 2010 : 24). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2005 menjelaskan bahwa buku ajar adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan (Depdiknas : 2008).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun buku ajar harus memperhatikan indikator buku ajar, seperti: (a) Buku ajar merupakan buku sekolah yang ditujukan bagi siswa pada jenjang pendidikan tertentu, (b) Buku ajar berisi bahan yang telah terseleksi, (c) Buku ajar selalu berkaitan dengan bidang studi atau mata pelajaran tertentu, (d) Buku ajar biasanya disusun oleh para pakar di bidangnya, (e) Buku ajar ditulis untuk tujuan pembelajaran tertentu, (f) Buku ajar biasanya dilengkapi dengan sarana pembelajaran, (g) Buku ajar disusun secara sistematis mengikuti strategi pembelajaran tertentu, (h) Buku ajar untuk diasimilasikan dalam pembelajaran, (i) Buku ajar disusun untuk menunjang program pembelajaran (Depdiknas : 2008).

Buku ajar menyediakan fasilitas bagi kegiatan belajar mandiri, baik tentang substansinya maupun tentang penyajiannya. Penggunaan buku ajar merupakan bagian dari budaya buku, yang menjadi salah satu tanda masyarakat maju. Dipandang dari proses pembelajaran, buku ajar mempunyai peran penting. Jika tujuan pembelajaran adalah untuk menjadikan siswa memiliki berbagai kompetensi, maka perancangan buku ajar harus memasukkan sejumlah prinsip yang dapat meningkatkan kompetensi yang hendak dimiliki siswa. Adapun manfaat buku ajar tidak hanya bagi siswa, namun pengajar pun akan terbantu.

Pengajar memiliki kebebasan dalam memilih, mengembangkan, dan menyajikan materi. Semua itu merupakan wewenang dan kewajiban profesionalnya. Dalam hal ini, mereka memiliki kebebasan penuh dalam memilih, mengembangkan, dan menyajikan materi. Buku ajar yang baik membantu mereka dalam menentukan materi apa yang akan disampaikan. Buku ajar yang baik juga memberikan sejumlah alternatif materi yang dapat digabungkan dengan materi dari sejumlah sumber lainnya. Cara penyajian dalam sebuah buku ajar dapat dijadikan contoh untuk menyajikan bahan dalam kegiatan pembelajaran siswa (Depdiknas : 2008).

## **E. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu ini berisi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang relevan dengan fokus penelitian ini. Hasil studi terdahulu, bisa dijadikan sebagai “bahan eksplorasi teoritik, menghindari duplikasi dan plagiarism, membekali peneliti untuk memilih Batasan wilayah

kajian dan menentukan kontribusi hasil penelitian.” 39 Berikut adalah studi pendahuluan yang digunakan oleh peneliti:

1. Rukayah (2016)

Rukayah melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul Evaluasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Semarang, Jurnal Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Satya Wacana. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar negeri Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada evaluasi konteks menunjukkan pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah dibutuhkan oleh stakeholder sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Dalam evaluasi input, pelaksanaan program MBS dipengaruhi oleh SDM, kurikulum yang sesuai, sarana prasarana yang memadai serta pembiayaan yang mencukupi untuk terselenggaranya MBS. Dalam evaluasi proses, pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat atau orang tua secara maksimal. Sedangkan untuk proses mengajar, aspek yang dinilai adalah keaktifan, kreatifitas, efektifitas, dan kebahagiaan peserta didik. Pada evaluasi output, hal yang menjadi penilaian adalah prestasi akademik.

2. Moh. Syamsudin (2017) Moh. Syamsudin<sup>43</sup> melakukan penelitian pada 2017 dengan judul Evaluasi Kinerja guru Sekolah Dasar di Kutai Timur, IAIN Samarinda, Program evaluasi kinerja guru Sekolah Dasar di Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Program evaluasi kinerja guru adalah


dengan merumuskan tujuan evaluasi dengan menetapkan standar proses pembelajaran, menetapkan format dan indikator evaluasi sesuai dengan standar kinerja guru, teknik dan jadwal evaluasi dengan dilaksanakan secara serentak pada akhir tahun pelajaran. Pelaksanaan evaluasi kinerja guru adalah ; a) Kepala sekolah melakukan penilaian terhadap Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru dan menandatangani RPP yang telah dinilai. b) Kepala sekolah juga melaksanakan pengamatan proses pembelajaran guru dikelas dalam rangka untuk melihat pembelajaran yang dilaksanakan guru apakah sudah sesuai dengan RPP, penggunaan metode dan media pembelajaran. c) Kepala Sekolah mengevaluasi terhadap laporan hasil pembelajaran.

3. Ashepi Zulham (2016) Ashepi Zulham melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul Manajemen Pengembangan Profesionalisme Guru di SMP Islam Terpadu, Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengembangan profesionalisme guru. Hasil Penelitian ini adalah bahwa manajemen perencanaan profesionalisme guru berangkat dari hasil analisis program yang telah dilakukan sebelumnya sebagai acuan, beban tugas seorang pendidik dikatakan profesional jika sesuai dengan latar belakang pendidikan guru tersebut, manajemen pengawasan dilakukan sebagai bahan evaluasi program yang harus dilakukan secara berkala.

Perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti diantaranya yaitu: (1) objek yang diteliti mengingat penelitian yang dilakukan adalah terkait pengembangan profesionalitas guru khususnya penyusunan bahan ajar; (2) jenis penelitian, bahwa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jika penelitian yang digunakan oleh Ashefi Zulham adalah untuk mengevaluasi program pengembangan profesionalisme guru, penelitian yang sedang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen evaluasi program perencanaan pengembangan profesionalitas guru. (3) Fokus Kajian, investigasi penyusunan bahan ajar bagi guru yang bersertifikat pendidik merupakan salah satu kinerja guru merupakan sebuah bentuk bagaimana memonitor kinerja guru, sedangkan pada investigasi pengembangan profesionalitas berkelanjutan bagi guru bersertifikat pendidik adalah untuk memperoleh gambaran yang kompleks tentang seberapa banyak guru yang sudah menyusun bahan ajar.

#### **F. Kerangka Pikir**

Dari teori dan konsep mengenai manajemen program PKB yang dipaparkan oleh berbagai tokoh terutama Pendidikan Nasional (Diknas) tahun 2009 dan pengembangan profesionalisme menurut Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, maka dapat disimpulkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Bagan di atas menjelaskan bagaimana Langkah investigasi yang tahapannya adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindak lanjut dari investigasi menjadi sebuah alat untuk mengukur dan menilai bagaimana sebuah program pengembangan profesionalitas guru berjalan dengan baik. Adapun yang menjadi fokus dalam program pengembangan profesionalitas guru adalah penyusunan bahan ajar.